

---

## Implikasi Pengaturan Sendiri Undang-Undang Ketenagakerjaan dari Undang-Undang Cipta Kerja Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 168/PUU-XXI/2023

**Ahmad Fauzi**

Program Studi Hukum, Universitas Bhakti Asih Tangerang, Indonesia

*Fauziharahap2207@gmail.com*

---

### Article History:

Received : 20-02-2025

Accepted : 25-02-2025

**Keywords:** *Omnibus Law; Mahkamah Konstitusi; Ultra Petita*

**Abstract:** *Undang-Undang Cipta Kerja merupakan peraturan perundang-undangan yang berbentuk omnibus law yang mengatur beberapa subjek salah satunya yaitu ketenagakerjaan. Adanya Undang-Undang Cipta Kerja dirasa merugikan para pekerja, sehingga diajukan pengujian di Mahkamah Konstitusi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum yuridis normatif (legal research) dengan pendekatan Undang-Undang (statue approach), pendekatan kasus (case approach), pendekatan konseptual (conceptual approach). Putusan Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan pemohon. Namun dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukum menyatakan mengenai ketenagakerjaan untuk dibuat aturan sendiri. Pertimbangan ini di luar dari permohonan pemohon, sehingga putusan Mahkamah tersebut tergolong Ultra Petita. Namun dalam praktik Putusan Mahkamah Konstitusi telah melakukan Ultra Petita. Ultra Petita dibatasi tidak memasuki ranah lembaga legislatif. Selain itu, Undang-Undang yang bersifat umum dan universal menjadi alasan Mahkamah Konstitusi dapat memberikan putusan di luar permohonan jika berkaitan dengan undang-undang yang dimohonkan.*

---

### PENDAHULUAN

*Omnibus law* menurut Jimly Asshidiqie merupakan metode atau teknik dalam pembentukan hukum berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan upaya penguasaan kebijakan dalam bentuk hukum mengikat bagi semua subjek dalam lalu lintas bernegara. Menurut Maria Farida Indrati *omnibus law* sebagai satu undang-

undang baru yang mengandung atau mengatur berbagai macam subjek untuk langkah penyederhanaan dari berbagai undang-undang yang masih berlaku.<sup>1</sup> *Omnibus law* berdasarkan pendapat tersebut merupakan satu undang-undang yang berisi beberapa undang-undang yang saling berkaitan yang berfungsi untuk menyederhanakan berbagai undang-undang tersebut.

Praktik di berbagai negara penerapan mengenai *omnibus law* yaitu satu undang-undang mengubah banyak undang-undang sekaligus dengan mengubah bagian-bagian tertentu dari UU itu tanpa menyebabkannya dicabut sama sekali dan satu Undang-Undang menjadi satu kesatuan mengintegrasikan banyak undang-undang menjadi satu kesatuan undang-undang baru dengan mencabut semua undang-undang lama yang diintegrasikan tersebut dengan sekaligus mengubah sebagian dari materi undang-undang lama itu dengan kebutuhan.<sup>2</sup> Terdapat dua metode yaitu dengan cara mengubah beberapa undang-undang dalam satu undang-undang dan mencabut beberapa undang-undang dalam satu undang-undang.

Munculnya *omnibus law* berawal dari dikabulkannya pengajuan pengujian formil UU Cipta Kerja melalui Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020, sebelumnya dalam Undang-Undang No. 12 tahun 2011 tentang peraturan tentang pembentukan peraturan perundang-undang yang sekarang diubah menjadi Undang-Undang No. 13 tahun 2022. Pada Undang-Undang No. 12 tahun 2011 tersebut tidak mengenal adanya mekanisme *omnibus law* dalam peraturan perundang-undangan Indonesia.<sup>3</sup>

Undang-Undang No. 11 tahun 2020 tentang cipta kerja merupakan bentuk *omnibus law* pertama yang ada di Indonesia. Dengan perubahan terakhir yaitu Undang-Undang No. 6 tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintahan pengganti undang-undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (UU 6 tahun 2023). UU 6 Tahun 2023 tersebut mengatur salah satunya mengenai ketenagakerjaan.

Pengaturan mengenai ketenagakerjaan dalam UU 6 tahun 2023 tersebut diuji oleh pemohon di Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 168/PUU-XXI/2023. Pada putusan tersebut Mahkamah Konstitusi melalui dalam pertimbangan hukum menyatakan "*dengan cara mengaturnya dalam undang-undang tersendiri dan terpisah dari UU 6/2023, undang-undang ketenagakerjaan akan menjadi lebih mudah dipahami.*"<sup>4</sup> Berdasarkan pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi tersebut, *omnibus law* mengenai ketenagakerjaan yang diatur dalam UU Cipta Kerja akan lebih mudah dipahami jika dibentuk atau diatur dalam Undang-Undang tersendiri.

*Omnibus law* yang mengatur mengenai beberapa undang-undang yang saling berkaitan dalam Undang-Undang Cipta Kerja, namun setelah keluarnya Putusan MK No. 168/PUU-XXI/2023 Mahkamah Konstitusi menyatakan pengaturan ketenagakerjaan diatur sendiri dalam satu undang-undang. Hal ini justru tidak sesuai dengan tujuan dari dibentuknya UU Cipta Kerja. Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis mengangkat isu mengenai implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 168/PUU-XXI/2023 terhadap pengaturan tersendiri mengenai ketenagakerjaan.

<sup>1</sup> Malicia Evendia, dkk, *Omnibus Law Cipta Kerja dalam Dimensi Penyelenggaraan Desentralisasi*, (Bandarlampung: Pusaka Media, 2022), hlm. 4.

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm. 5.

<sup>3</sup> *Ibid*.

<sup>4</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi No. 168/PUU-XXI/2023.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum yuridis normatif (*legal research*) dengan pendekatan Undang-Undang (*statue approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Teknik pengumpulan bahan dalam penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan atau *library research*, dengan bahan hukum primer mencakup: Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja, Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-undang (UU) Nomor 66 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Undang-undang (UU) Nomor 65 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, Undang-undang (UU) Nomor 63 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pengaturan Omnibus Law di Indonesia**

Sebelumnya telah disebutkan bahwa *omnibus law* di Indonesia yang pertama yaitu Undang-Undang No. 11 tahun 2020. Undang-Undang ini mengatur tentang peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan usaha; ketenagakerjaan; kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan koperasi dan UMKM; kemudahan berusaha; dukungan riset dan inovasi; pengadaan tanah; kawasan ekonomi; dan investasi pemerintah pusat. Namun pengaturan yang ada di dalam UU tersebut membentuk pengaturan tersendiri dengan adanya perubahan-perubahan dalam peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

1. UU No. 66 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.
2. UU No. 65 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.
3. UU No. 63 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
4. UU No. 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.

Pencabutan terhadap Undang-Undang tersebut yaitu dengan UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 114 dan Pasal 176 angka 4 ayat (4) dalam Pasal 252 dan angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Undang-Undang ini mencabut sebagian Undang-Undang No. 11 tahun 2020. Dan dicabut keseluruhan dengan Perpu No. 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja dan terakhir dicabut dengan undang UU 6/2023.

Pengaturan *omnibus law* yang sebelumnya mengatur mengenai 10 (sepuluh) subjek sampai dengan undang-undang terakhir yang mengatur mengenai *omnibus law* yaitu UU 6/2023 hanya mengatur mengenai ketenagakerjaan, investasi dan

kemudahan berusaha. Hal tersebut terjadi bukan karna pencabutan penghilangan pengaturan yang sebelumnya ada pada UU 11 tahun 2020, namun dibentuknya atau pengaturannya tersendiri. Sebagaimana dirincikan perubahan-perubahan UU 11 tahun 2022 tersebut.

Reformasi legislasi melalui *omnibus law* merupakan solusi yang diberikan oleh pemerintah. Melihat regulasi yang tidak konsisten dan tumpang tindih antara satu dengan lainnya harus dipangkas, diselaraskan dan disederhanakan, serta menghindari hiper regulasi/obesitas regulasi. Regulasi tidak boleh menghambat inovasi, tanggap terhadap tantangan baru dan perkembangan teknologi. Regulasi juga harus melindungi kepentingan rakyat, bangsa dan negara.<sup>5</sup> Penerapan *omnibus law* sebagai solusi dari obesitas regulasi melihat dari sisi kuantitas peraturan perundang-undangan, namun jika melihat pada permasalahan pengaturan ketenagakerjaan dalam UU Cipta yang menurut Mahkamah Konstitusi harus diatur sendiri dan juga melihat pada peraturan perundang-undangan yang lain sebelumnya diatur dalam UU Cipta Kerja dan mengalami perubahan dengan melakukan pengaturan sendiri merupakan ketidakmampuan omnibus law untuk mengatur seluruh peraturan perundang-undangan tersebut.

Berdasarkan pendapat dari Gary Mucciaroni dan Paul j Quirk yang menyatakan bahwa kualitas *omnibus law* yang tidak baik karena kurangnya proses harmonisasi yang menyeluruh dibandingkan dengan proses penyusunan legislasi biasa. Ronan Cormacaon menambahkan pada pengalaman New Zealand yang menghasilkan omnibus law melalui proses yang disebutnya sebagai penyalahgunaan wewenang karena menabrak legislasi yang ada. Elizabeth Garrett, Abbe Gluck dan Lisa Bressman sebagaimana dikutip oleh Guy Mor & Alon Jasper menjabarkan permasalahan Omnibus Law yang kadang substansinya yang tidak harmonis dengan UU.<sup>6</sup> Hal ini juga bisa dilihat dari Putusan MK No. 168/PUU-XXI/2023 yang mengabulkan permohonan karena substansi pada UU Cipta Kerja yang bertentangan dengan UUD 1945.

*Omnibus law* dalam praktek dikritik sebagai mekanisme hukum yang pragmatis dengan alasan-alasan, yaitu *omnibus law* mengubah dan mengganti norma beberapa undang-undang yang memiliki inisiatif politik yang berbeda dan *omnibus law* dianggap tidak disusun secara sistematis karena dalam satu undang-undang omnibus terdapat subjek yang diatur.<sup>7</sup> Hal ini bisa diartikan bahwa UU 11 tahun 2020 dengan perubahan-perubahannya yang mengatur tersendiri subjek yang sebelumnya ada pada UU 11 tahun 2020 dan juga putusan MK yang menyatakan pengaturan tersendiri mengenai ketenagakerjaan yang sebelumnya diatur dalam UU Cipta Kerja mengartikan UU Cipta Kerja gagal sebagai bentuk *omnibus law* dikarenakan subjek yang diatur di dalam UU Cipta Kerja tidak disusun secara sistematis.

---

<sup>5</sup> Rudy, dkk, *Modul Omnibus Law: Solusi Pemecahan Masalah Penyederhanaan Legislasi dalam Rangka Pembangunan Hukum*, (Bandarlampung: Pustaka Media, 2021), hlm. 7.

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm. 17.

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm. 17-18.

## Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Memutus Pengujian Undang-Undang dan Memberikan Pertimbangan Hukum Dalam Mengubah Bentuk atau Metode Undang-Undang yang Diuji

Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu lembaga negara mempunyai kewenangan salah satunya yaitu untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Mahkamah Konstitusi memiliki fungsi untuk mengawal konstitusi dan penafsir konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi tidak ada yang lebih tinggi darinya dan tidak ada yang bisa mengoreksi dikarenakan sifatnya pertama dan final.<sup>8</sup> Kaitannya dengan pengujian konstiusional Mahkamah Konstitusi memiliki fungsi *constitutional review*. Fungsi tersebut untuk menjaga bahwa negara tidak melakukan perbuatan sehingga melanggar hak-hak konstiusional warga negara.<sup>9</sup> Dalam pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 Mahkamah Konstitusi diberikan kewenangan yang ditentukan dalam Pasal 24C ayat (1) 1945.<sup>10</sup>

Mahkamah Konstitusi sebagai *negative legislator* yaitu fungsi utamanya adalah membatalkan undang-undang. Pengisian jabatan Mahkamah Konstitusi senantiasa melibatkan peran dari legislator. Mahkamah Konstitusi memiliki *nature* sebagai lembaga legislatif meskipun dalam karakter negatif.<sup>11</sup>

Mengenai Putusan MK yang menyatakan pengaturan tersendiri mengenai ketenagakerjaan jika dilihat berdasarkan permohonan pemohon tidak meminta untuk ketenagakerjaan diatur dalam Undang-Undang tersendiri. Dalam hukum acara perdata terdapat pandangan mengenai hakim dilarang memutus melebihi apa yang dimohonkan atau disebut *ultra petita*. Namun dalam peradilan MK yang pada prinsipnya merupakan publik walaupun pengajuannya dapat dilakukan secara individu. Hal ini dikarenakan undang-undang yang diuji bersifat abstrak dan umum yang merupakan terkait dengan kepentingan umum yang akibat hukumnya mengikat semua orang (*erga omnes*).<sup>12</sup> Sehingga Putusan MK yang menyatakan ketenagakerjaan diatur dalam Undang-Undang sendiri tidaklah salah.

Jika melihat pada putusan Mahkamah Konstitusi berdasarkan permohonan pengujian, maka ada dua jenis yaitu pengujian formil dan materil. Terhadap pengujian formil maka Mahkamah menyatakan pembentukan undang-undang dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan undang-undang dasar 1945 dan pengujian materil Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari Undang-Undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.<sup>13</sup> Pengujian Undang-Undang Cipta Kerja pada Putusan No. 162/PUU-XXI/2023 mengajukan pengujian materil terhadap pasal-pasal dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Namun dalam Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm. 64-66.

<sup>9</sup> M. Guntur Hamzah, *Mahkamah Konstitusi (Pendidikan Hak Konstitusional War Negara)*, (Jakarta: Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, 2016), hlm. 17

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm. 20.

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm. 16.

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm. 36-37.

<sup>13</sup> Imama Asmarudin dan Imawan Sugiharto, *Mahkamah Konstitusi RI dalam Berbagai Bingkai Hukum Indonesia*, (Brebes: Diya Media Group, 2020), hlm. 80-81

pada pertimbangan hukum menyatakan untuk pengaturan tersendiri mengenai Ketenagakerjaan.

Mengenai putusan *ultra petita* yang dilakukan MK melanggar doktrin universal dalam hukum acara yang melarang mengenai *ultra petita*. Putusan *ultra petita* mencederai prinsip kedaulatan rakyat dan mencampuri ranah kekuasaan lain, sehingga melanggar prinsip *checks and balances*. Dalam UU MK tidak mengatur mengenai diperbolehkannya MK memutus dengan putusan *ultra petita*.<sup>14</sup>

Bahwa praktik *ultra petita* dalam pertimbangan hukum putusan Mahkamah Konstitusi telah ada pada putusan-putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya. Mahkamah konstitusi sebagai *negative legislator* dapat melakukan *ultra petita* dengan pertimbangan-pertimbangan untuk menghindari kekosongan hukum, sehingga tidak memunculkan kekacauan hukum dan sosial, politik, ekonomi. *Ultra petita* dilakukan demi mencapai keadilan substansif, sepanjang masih berkaitan dengan pokok permohonan.<sup>15</sup>

Contoh *ultra petita* putusan Mahkamah konstitusi yaitu dalam pengujian UU Ketenagalistrikan dan UU KKR. Dalam permohonan hanya menguji pasal 16, Pasal 17 ayat (3) dan Pasal 68 UU Ketenagalistrikan yang dipandang bertentangan dengan UUD 1945, namun karena masalah *unbundling* dan kompetisi merupakan jantung dari UU Ketenagalistrikan maka keseluruhan UU Ketenagalistrikan dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945. Sama halnya dengan UU KKR yang bergantung pada pasal 27 sehingga dengan dinyatakannya pasal 27 bertentangan dengan UUD maka seluruh UU KKR tidak mungkin dapat dilaksanakan.<sup>16</sup>

Bahwa *ultra petita dibatas* jika melampaui kewenangan Mahkamah Konstitusi, jika amar putusan Mahkamah Konstitusi memasuki kewenangan lembaga legislatif. Pengujian mengenai substansi suatu undang-undang memiliki karakteristik yang umum dan universal, jika bagian yang dimintakan ada kaitannya dengan bagian lain maka kewajiban dari Mahkamah Konstitusi untuk memeriksanya. *Ultra Petita* yang demikian bukan merupakan pelanggaran terhadap kekuasaan legislatif, karena Mahkamah Konstitusi telah melaksanakan fungsinya sebagai penjaga Konstitusi.<sup>17</sup>

## KESIMPULAN

Pengujian Undang-Undang Cipta Kerja yang diputuskan Mahkamah Konstitusi dan memberikan putusan yang *ultra petita*. Mahkamah Konstitusi memang bukan merupakan *positive legislator*, namun dikarenakan kewenangannya dalam memutus salah satunya pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dapat dikatakan Mahkamah Konstitusi sebagai *negative legislator*. Putusan MK yang *Ultra Petita* dapat dikatakan diperbolehkan jika tidak memasuki ranah dari

<sup>14</sup> Hery Abduh Sasmito, Putusan Ultra Petita Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang (Suatu Perspektif Hukum Progresif), Jurnal Law Reform, Vol. 6, No. 2, Oktober 2011, hlm. 65.

<sup>15</sup> Ah. Rubaie, dkk, "Putusan Ultra Petita Mahkamah Konstitusi", Jurnal Konstitusi, Vol. 11, No. 1, Maret 2014, hlm. 105-106

<sup>16</sup> Suwarno Abadi, "Ultra Petita dalam Pengujian Undang-Undang oleh Mahkamah Konstitusi", Jurnal Konstitusi, Vol.12, No. 3, September 2015, hlm. 599-600.

<sup>17</sup> Djoko Imbawani Atmadjaja, "Ultra Petita dalam Putusan Mahkamah Konstitusi", Jurnal Konstitusi, Vo. 1, No. 1, November 2012, Hlm. 46-47.

lembaga legislatif. Putusan tersebut juga harus masih berkaitan dengan Undang-Undang yang dimohon.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abadi, Suwarno. (2015). Ultra Petita dalam Pengujian Undang-Undang oleh Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 12(3).
- Abduh, Sasmito. Hery "Putusan Ultra Petita Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang (Suatu Perspektif Hukum Progresif)". *Jurnal Law Reform*, 6(2).
- Asmarudin, Imama, & Sugiharto, I. (2020). *Mahkamah Konstitusi RI dalam Berbagai Bingkai Hukum Indonesia*. Brebes: Diya Media Group.
- Atmadjaja & Imbawani, D. (2012). Ultra Petita dalam Putusan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 1(1).
- Evendia, Malicia, dkk. (2022). *Omnibus Law Cipta Kerja dalam Dimensi Penyelenggaraan Desentralisasi*. Bandarlampung: Pusaka Media.
- Hamzah & Guntur, M. (2016). *Mahkamah Konstitusi (Pendidikan Hak Konstitusional Warga Negara)*. Jakarta: Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 168/PUU-XXI/2023.
- Rubaie Ah., dkk. (2014). Putusan Ultra Petita Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 11(1).
- Rudy, dkk. (2021). *Modul Omnibus Law: Solusi Pemecahan Masalah Penyederhanaan Legislasi dalam Rangka Pembangunan Hukum*. Bandarlampung: Pustaka Media.
- Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (LN.2020/245, TLN.6573)
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2003 tentang Cipta Kerja (LN. 2023/41, TLN. 6856)